



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BANDUNG

**SALINAN**  
RH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BANDUNG

NOMOR : 6/HK.03.01-Kpt/3273/2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDUNG  
NOMOR 11/HK.03.1-Kpt/3273/Kota/X/2020 TENTANG PEMBENTUKAN TIM  
PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDUNG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa Pembentukan Tim Pembina Dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung telah ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung Nomor: 11/HK.03.1-Kpt/3273/Kota/X/2020 Tentang Pembentukan Tim Pembina Dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung;
  - b. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 1087/SDM.05.5/04/2021 Tentang Pengangkatan Jabatan Administrator Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum /Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota Tanggal 20 September 2021, yang memerintahkan Bapak Titon Prayoga, S.IP, untuk melaksanakan tugas sebagai Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung Nomor 11/HK.03.1-Kpt/3273/Kota/X/2020 Tentang Pembentukan Tim Pembina Dan Tim Teknis Jaringan

Dokumentasi ....

Dokumentasi Dan Informasi Hukum Di Lingkungan  
Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
  4. Peraturan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2013 tentang Standarisasi Pengelolaan Teknis Dokumentasi dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 218);
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
  6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
  7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Keputusan ...

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 533/TIK.01-Kpt/03/KPU/VIII/2021 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 673/TIK.01-Kpt/03/KPU/III/2019 Tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDUNG NOMOR 11/HK.03.1-Kpt/3273/Kota/X/2020 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDUNG.
- KESATU : Perubahan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pembina dan Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:
- a. menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah
  - b. meningkatkan kualitas pembangunan hukum tingkat KPU Kota Bandung dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud ke tata pemerintahan yang baik, akuntabel, transparan, efektif dan efisien;

- c. melakukan pengunggahan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan bidang hukum;
- d. melaksanakan kegiatan pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan kapasitas tim pengelola; dan
- e. melakukan evaluasi dan laporan tahunan

KETIGA : Pembiayaan atas Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung dibebankan pada Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung

Pada tanggal 4 Oktober 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA BANDUNG,

ttd

SUHARTI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KOTA BANDUNG  
Sekretaris KPU Kota Bandung



TITON PRAYOGA

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDUNG  
NOMOR: 6/HK.03.01-Kpt/3273/2021  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BANDUNG NOMOR 11/HK.03.1-Kpt/3273/Kota/X/2020  
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS  
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDUNG

TIM PEMBINA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDUNG

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Ketua KPU Kota Bandung	Ketua Pembina
2.	Anggota KPU Kota Bandung	Pembina
3.	Anggota KPU Kota Bandung	Pembina
4.	Anggota KPU Kota Bandung	Pembina
5.	Anggota KPU Kota Bandung	Pembina
6.	Sekretaris KPU Kota Bandung	Pembina

Ditetapkan di Bandung

Pada tanggal 4 Oktober 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA BANDUNG,

ttd

SUHARTI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KOTA BANDUNG  
Sekretaris KPU Kota Bandung



TITON PRAYOGA

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDUNG  
NOMOR: 6/HK.03.01-Kpt/3273/2021  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BANDUNG NOMOR 11/HK.03.1-Kpt/3273/Kota/X/2020  
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS  
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDUNG

TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDUNG

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Sub Bagian Hukum	Pimpinan Redaksi
2.	Kepala Sub Bagian Program dan Data	Penanggung Jawab Jaringan
3.	Kepala Sub Bagian Teknis dan Hupmas	Penanggung Jawab Publikasi
4.	Kepala Sub Bagian KUL	Penanggung Jawab Design Grafis
5.	Pelaksana Sub Bagian Hukum	Desain Grafis
6.	Pelaksana Sub Bagian Hukum	Redaksi Produk Hukum
7.	Pelaksana Sub Bagian Teknis dan Hupmas	Anggota Redaksi Produk Hukum
8.	Pelaksana Sub Bagian Program	Anggota Redaksi Produk Hukum
9.	Pelaksana Sub Bagian KUL	Anggota Redaksi Produk Hukum

Ditetapkan di Bandung

Pada tanggal 4 Oktober 2021


KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA BANDUNG,

ttd

SUHARTI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KOTA BANDUNG  
Sekretaris KPU Kota Bandung



TITON PRAYOGA